

## ABSTRAK

**Muhammad Syarifuddin Adnan.** 190102010299. Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama Banjarmasin dan Ulama Banjarmasin Terhadap Pengulangan Akad Nikah Perspektif Maqasid Syariah. Pembimbing I: Dra. Hj. Nadiyah, MH dan Pembimbing II: Rahman Helmi, S.Ag., MSI. Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 2023.

**Kata Kunci:** Pendapat, Pengulangan, Akad Nikah, Maqasid Syariah

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya suatu persoalan tentang pengulangan akad nikah. Permasalahan ini memang terdengar awam dikalangan masyarakat, tetapi kerap terjadi baik di KUA ataupun disuatu daerah. Ada bermacam-macam faktor yang mengakibatkan terjadinya *tajdid* nikah ini, sehingga dilaksanakannya pengulangan akad nikah ini oleh Kepala Kantor Urusan Agama dan sebagian Ulama tentu ada alasan tertentu dalam melaksanakannya. Berdasarkan informasi yang diketahui, persoalan terhadap pengulangan akad nikah ini terjadi perbedaan pendapat diantara Kepala KUA dan Ulama, maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk meminta pendapat mereka mengenai alasan serta dasar hukum dalam pelaksanaan *tajdid* nikah, yang akan dianalisis berdasarkan maqasid syariah.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data dengan wawancara. Dengan subjek terhadap 4 Kepala Kantor Urusan Agama di Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Utara, Selatan, Barat, Tengah dan tiga Ulama di Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Timur, Banjarmasin Selatan.

Penemuan hasil dari penelitian: dari berbagai macam persoalan-persoalan, bahwasanya ada tujuh Informan yang berpendapat mengenai hukum dan dasarnya terhadap pengulangan akad nikah perspektif maqasid syariah, *al kulliyat khams* terdapat pada semua persoalan yang dijelaskan oleh Kepala KUA dan Ulama, walaupun ada perbedaan pendapat diantara mereka. enam pendapat memberikan pendapat melaksanakan dan membolehkan *tajdid* nikah untuk kemaslahatan mempelai kedepannya, baik dalam *ad-dharuriyah*, *ihtiyat*, *tajammul* dan *tabarrukan*. Dianantara enam pendapat, ada satu yang memberikan pendapat tidak membolehkan *tajdid* nikah dalam hal *tajammul* atau *tabarrukan*, karena agar untuk tidak mempermainkan pernikahan apabila tidak ada hal-hal yang membatalkan nikah selain di *tajdid* karena nikahnya dinyatakan *fasid*.